



---

## Peran Institusi Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

**Asti Nur Wilda Ariza**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Abdul Bahri Sukartono**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Angga Teguh Susilo**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Ade Gunawan**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

**Muhammad Taufiq Abadi**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Korespondensi Penulis: [astinurwildaariza@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:astinurwildaariza@mhs.uingusdur.ac.id)

**Abstract.** *Zakat is the third pillar of Islam after reciting the shahada and praying and before fasting and Hajj. Because it is harmonious, the zakat service must be carried out by all Muslims in the world because it is an obligation. Zakat is a category of obligatory worship and social worship. This research uses qualitative research methods, namely literature study. This research explores previous primary data sources (books) that published articles/views and journals with research topics and focuses. A qualitative approach that uses an explicit literature review strategy. The results of this research show that zakat and waqf have a big influence on the Indonesian economy.*

**Keywords:** *Institution, Zakat, Waqf*

**Abstrak.** Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah membaca syahadat dan shalat serta sebelum puasa dan haji. Karena bersifat rukun, maka ibadah zakat ini wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia karena merupakan suatu kewajiban. Zakat merupakan salah satu kategori ibadah wajib dan ibadah sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi literatur. Penelitian ini menelusuri sumber data primer (buku) sebelumnya yang menerbitkan tulisan/pandangan dan jurnal dengan topik dan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif yang menggunakan strategi tinjauan pustaka secara eksplisit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian Indonesia.

**Kata kunci:** Institusi, Zakat, Wakaf

## LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* adalah ajaran yang menghendaki kebaikan bagi sekalian alam. Untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan tersebut, Allah menetapkan segala sesuatunya dengan syariat, yang termaktub dari al quran dan hadits. Salah satu aturan yang digariskan Allah adalah mengenai masalah kepemilikan harta. Al Quran menekankan bahwa kepemilikan harta bagi manusia sifatnya merupakan titipan dari Allah, dan bukan kepemilikan yang sifatnya absolut (Lestari et al., 2023). Kepemilikan harta yang sifatnya titipan ini berimplikasi pada banyak hal. Salah satunya adalah konsep filantropi dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam ajaran Islam, filantropi menjadi suatu kegiatan yang sama pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini bisa kita lihat dari kedudukan zakat yang menjadi rukun Islam ketiga, menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan setelah sholat. Dari kedudukan zakat dalam rukun Islam ini sangat jelas bahwa Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan filantropi. Komponen filantropi dalam Islam dapat dikategorikan kepada dua bagian besar, yaitu yang sifatnya wajib dan yang sifatnya tidak wajib atau sunnah. Untuk filantropi yang sifatnya wajib ini adalah zakat, sedangkan untuk filantropi yang sifatnya sunnah ini antara lain, sedekah, infaq, wakaf (Mubarok & Abadi, 2020).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke tiga setelah membaca syahadat dan solat serta sebelum puasa dan haji. Karena sebagai rukun maka ibadah zakat ini harus dilakukan oleh semua umat Islam yang ada di dunia karena sebagai sebuah kewajiban. Zakat merupakan kategori ibadah wajib dan ibadah sosial (Abdullah, 2018). Dikatakan ibadah wajib karena ibadah zakat sama seperti ibadah solat, haji, dan puasa yang telah diatur dalam Alquran dan Sunah. Dikatakan sebagai ibadah sosial, karena zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Tasin, 2012).

Sebagai ibadah sosial diharapkan zakat mampu mengentaskan kemiskinan umat Islam, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Pengurangan kemiskinan ini bisa terjadi apabila seorang Mustahik berubah menjadi Muzakki (dari yang berhak mendapatkan zakat berubah menjadi seorang yang berkewajiban membayar zakat). Namun peralihan itu mustahil terjadi apabila pengelolaan zakat tidak dikelola dengan baik dan profesional. Maka pengelolaan zakat itu harus dilakukan dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemaslahatan umat. Di samping dikelola dengan profesional dan bertanggungjawab, seharusnya bentuk zakat konsumtif dirubah menjadi zakat produktif.

Selain zakat, Institusi wakaf di lihat sangat membantu serta memberi manfaat kepada masyarakat umum. Ini karena institusi wakaf dapat menjalankan kewajiban terhadap harta wakaf secara formal dengan lebih praktikal dan berdaya maju. Banyak yang tidak tahu mengenai kewujudan institusi wakaf ini dan menyangka bahwa wakaf diurus oleh institusi agama dan dimanfaatkan secara tradisional (Abadi et al., 2020). Masyarakat umumnya masih beranggapan bahwa harta wakaf misalnya tanah hanya untuk didirikan masjid, sekolah dan lain-lain. Oleh itu institusi wakaf dianggap tidak penting dan gagal berperan dalam pembangunan ekonomi umat Islam sedangkan pada zaman awal Islam, institusi wakaf amat berperanan dalam pembangunan Negara Islam (Ahmad & Diyana, 2011).

Di Indonesia, pemerintah telah membuat beberapa regulasi tentang zakat dan wakaf, yakni dengan di berlakukannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan telah direvisi dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2011. Di dalam Undang-Undang tersebut yang melakukan pengelolaan zakat adalah institusi-institusi resmi yang diakui oleh pemerintah. Institusi-institusi tersebut adalah BAZNAS dan LAZ (Abdullah, 2018). Selain itu, terdapat Lembaga atau institusi yang menangani sengketa wakaf di Indonesia yaitu Mahkamah syariah yang kemudian dikeluarkan penjelasan peraturan dari Undang-undang prosedur hukum syariat no. 5 tahun 1929. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Lembaga negara independent yang telah dibentuk untuk pengelolaan wakaf (Badan Wakaf Indonesia, n.d.).

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Zakat

Menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dinamakan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Abdullah, 2018). Secara bahasa zakat bisa berasal dari kata *al-barakatu* yang diartikan dengan keberkahan, bisa juga berasal dari kata *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, bisa juga berasal dari kata *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan bisa berasal dari kata *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan (Hafhiduddin, 2002).

Sedangkan zakat menurut Imam mazhab yang dikutip dalam bukunya Nuruddin Mhd. Ali, mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Ria & Abadi, 2023). Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran (Ali, 2006).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak miliknya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka berdasarkan Alquran bahwa tujuan zakat adalah untuk mensucikan jiwa dan untuk membersihkan harta benda dari hal-hal yang haram. Sehingga harta itu menjadi berkah dan berkembang.

### 2. Wakaf

Dalam peristilahan syara secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan,

seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan sebagai berikut, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah ( Al Arif, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian (Asmaul Husna, dkk, 2021). Dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur artikel jurnal untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan (Purwanto, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Institusi Zakat dan Wakaf di Indonesia**

#### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia tugas pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Amil. Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, dengan adanya amil ini akan memberi manfaat atau keuntungan:

- Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
- Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat
- Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami ( Qardhawi, 1987).

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Soemitra, 2009). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebagai salah satu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya .

BAZNAS bisa berkedudukan di pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS pusat diangkat oleh presiden atas usul menteri, sedangkan BAZNAS propinsi dibentuk dan diangkat oleh menteri atas usul gubernur kemudian BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk dan diangkat oleh menteri atas saran dan usul bupati/wali kota.

Tugas utama dari BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugas utamanya, BAZNAS mempunyai beberapa fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS propinsi, BAZNAS kabupaten/kota bisa membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang mempunyai tugas mengumpulkan zakat dan menyetorkannya ke BAZNAS, BAZNAS propinsi, BAZNAS kabupaten/kota (Abdullah, 2018).

## 2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat (Soemitra, 2009). BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini selain memiliki tugas-tugas konstitusi BWI harus menggarap wilayah tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah (Al Arif, 2010).

## Landasan Hukum Institusi Zakat Dan Wakaf

### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk mengelola zakat, pemerintah membentuk organisasi amil yang bernama BAZNAS. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Abdullah, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

### 2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Soemitra, 2009).

## Mekanisme Kerja dan Pengelolaan Zakat Wakaf

Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut Undang-undang tersebut bahwa lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang

formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat (Rahman, 2015).

Di Indonesia, pemerintah pada dasarnya punya kepentingan dengan pengembangan lembaga wakaf ini, apakah melalui lembaga keuangan syariah atau tidak. Sebab lembaga ini bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Walaupun sangat disadari bahwa pemahaman umumnya masyarakat tentang wakaf mempengaruhi terhadap kelambanan terbentuknya lembaga wakaf ini secara konkrit. Dalam pemahaman umat yang telah terpatrit bertahun-tahun, wakaf hanyalah berbentuk tanah dan hanya diperuntukkan untuk rumah ibadah atau lembaga-lembaga sosial (Rachman & Makkarateng, 2021). Pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen, SDM kenadziran, pola kemitrausahaan, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan pemerintah secara penuh.

#### **Potensi Zakat dan Wakaf di Indonesia**

Untuk melihat seberapa besar potensi zakat dan wakaf di Indonesia, perlu dilakukan perhitungan. Perhitungan potensi zakat telah banyak dilakukan dengan asumsi yang berbeda. Pada kesempatan ini maka perhitungan potensi yang dilakukan dengan mengasumsikan bahwa besaran zakat yang diterapkan adalah 2,5% dan asset masyarakat muslim dari total PDB sebesar 20%. Adapun hasil selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. PDB Indonesia dan Perhitungan Potensi Zakat

Tahun	PDB (milyar)	Potensi Zakat (Trilyun)
2002	1505216	7.5
2003	1577171	7.9
2004	1656826	8.3
2005	1749547	8.7

Sumber : Data BPS (Badan Pusat Statistika)

Untuk potensi wakaf, perhitungan dapat dilakukan secara sederhana dengan mengasumsikan jumlah muslim kelas menengah sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000 (sepuluh juta). Masing-masing kelompok muslim dengan tingkat pendapatan yang berbeda ini diasumsikan menjadi pelanggan rutin sertifikat wakaf tunai tiap bulannya, sehingga perhitungan yang dapat dilakukan adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
---------------------------	---------------	-------------------	---------------------------	---------------------------

Rp 500.000	4 juta	Rp 5000	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1-2 juta	3 juta	Rp 10000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2-5 juta	2 juta	Rp 50000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Trilyun
Rp 5-10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 M	Rp 1,2 Trilyun
Total				3 Trilyun

Sumber : Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Nasution, 2005)

Berdasarkan data potensi zakat maupun wakaf, keduanya memiliki nilai dengan besaran yang mengagumkan. Terlebih jika potensi itu dapat diwujudkan maka nilainya akan sangat bermanfaat bagi program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

### **Peran Institusi Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian**

Jika dilihat perbedaan aturan mengenai zakat dan wakaf, maka manajemen pengelolaan keduanya pun harus berbeda pula. Namun keduanya dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan masyarakat sehingga menunjang aktifitas perekonomian. Untuk zakat misalnya, dapat dimanfaatkan untuk program padat karya dan bantuan modal untuk masyarakat miskin, pendidikan dan pengobatan gratis untuk masyarakat tidak mampu, bantuan modal untuk pengusaha terutama kelompok kecil dan mikro bahkan jika dimungkinkan menjadi penjamin bagi kelompok usaha kecil dan mikro untuk dapat akses terhadap pembiayaan dari perbankan, mengingat salah satu hambatan dari pelaku usaha kecil untuk dapat akses kepada pembiayaan dari perbankan adalah ketiadaan jaminan dan ketidaklayakan usaha. Sedangkan, Wakaf tunai, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki uang yang banyak untuk membeli tanah maupun mendirikan bangunan. Dalam pengelolaannya pun relatif lebih fleksibel. Wakaf tunai dapat diinvestasikan ke sejumlah investasi produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengadaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan dan lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, kedua hal ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kegiatan investasi dari wakaf tunai, berdampak besar pada pergerakan sektor riil perekonomian. Value lain terlihat dari multiplier efek dari keuntungan investasi yang digunakan untuk usaha pengentasan kemiskinan dan pengadaan fasilitas publik.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sinergi antar lembaga baik lembaga pengelola zakat maupun lembaga pengelola wakaf sangat diperlukan karena zakat dan wakaf merupakan dana publik bagi masyarakat. Selain itu, zakat dan wakaf merupakan ujung tombak keuangan sosial Islam. Meski berbeda konten, tujuan mereka adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Zakat dan Wakaf tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa menggunakan dua sinergi tersebut, apalagi jika angka kemiskinan dan pengangguran belum teratasi secara maksimal. Sinergi antara lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat diwujudkan dalam beberapa sinergi program, antara lain sinergi program dan sinergi regulasidan kebijakan. Sinergi ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dan memantau dana Zakat dan Wakaf.

### **DAFTAR REFERENSI**

Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi*

- Keislaman*, 6(1), 1–25.
- Husna, A., Atika, Wahyudi, S., & Soemitra, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Bisnis Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2).
- Lestari, I. D., Saniagi, M. R., Alviyanto, F., & Abadi, M. T. (2023). Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 182–190.
- Mubarok, M. S., & Abadi, M. T. (2020). YouTuber and Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 81–88.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 No 1.
- Ria, A., & Abadi, M. T. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran. *Aktiva: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 51–56.
- Abdullah, J. (2018). Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia . *ZISWAF, Vol. 5, No. 1*, 171-185.
- Ahmad, S., & Diyana, N. (2011). Institusi Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Negara: Kes Pembangunan Tanah Wakaf di Malaysia. *Prosiding Perkem Vi, Jilid 1* , 138 – 147.
- Al Arif, M. R. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf UANG. *Jurnal Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 44, No. II*, 1-14.
- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistika. (t.thn.). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005* .
- Badan Wakaf Indonesia. (t.thn.). *Profil Badan Wakaf Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.bwi.go.id>
- Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, M. E. (2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Qardhawi, Y. (1987). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tasin, A. H. (2012). *Panduan Praktis Zakat* . Jakarta: Dompot Dhuafa.